

## RINGKASAN

**PROSEDUR PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**, Umi Nadifatur Rohma, NIM D42190301, Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Triyono Sumaryadi (Pembimbing Lapang), dan Berlina Yudha Pratiwi, SE., M.S.A., Ak. (Dosen Pembimbing Magang).

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Pelaksanaan magang dilakukan pada awal semester VII dalam jangka waktu 700 jam atau setara dengan 4 bulan efektif sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Penempatan mahasiswa dilakukan secara *rolling* setiap 1 bulan sekali.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur. KPKNL Jember memiliki beberapa seksi, yaitu Subbagian Umum, Seksi Piutang Negara, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Fungsional, Seksi Kepatuhan Internal, dan Seksi Hukum dan Informasi.

Salah satu tugas dari KPKNL Jember yaitu melakukan pelayanan di bidang penilaian. Penilaian merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu opini atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Salah satu objek yang dapat dinilai yaitu Barang Milik Negara (BMN). Prosedur penilaian BMN dalam rangka pemindahtanganan terdapat beberapa proses, yaitu permohonan penilaian, identifikasi atas permohonan, penentuan tujuan penilaian, pengumpulan data dan informasi, analisis data dan informasi, penentuan pendekaran penilaian, simpulan nilai, penyusunan laporan penilaian.